

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dapat ditarik kesimpulan :

1. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika menurut sistem peradilan pidana adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke masyarakat luas melalui deputi bidang pencegahan dan pemberantasan. Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan dan tugas pokok Badan Narkotika Nasional seperti kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan narkotika kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian sehingga penyelidikan dan penyidikan dapat di serahkan ke pengadilan untuk di periksa atau diadakan sidang pidana mengenai perkara narkotika sesuai dengan proses sistem peradilan pidana di Indonesia, selain itu Badan Narkotika Nasional juga memiliki deputi rehabilitasi dan balai besar rehabilitasi untuk para bekas pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut merupakan upaya represif yakni pencegahan kejahatan narkotika setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran narkotika;
2. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat berjalan dengan efektif karena Badan Narkotika Nasional menerapkan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif seperti *Law Enforcement* (Penegakan Hukum), *Treatment and*

rehabilitation (Pengobatan dan rehabilitasi), *Internasional cooperation* (Kerjasama Internasional), *Dissemination* (Penyebarluasan), karena dalam langkah-langkah penanggulangan tersebut termasuk juga penanggulangan kejahatan narkotika yang disesuaikan dengan zaman yang semakin maju sehingga kejahatan narkotika yang berkembang pun dapat teratasi. Sesudah terbentuknya Badan Narkotika Nasional bahwa kejahatan narkotika semakin dapat teratasi dan berkurang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional harus diperinci dan dipertegas dengan produk hukum karena koordinasi tersebut dapat menimbulkan kurang efektifnya koordinasi tersebut karena adanya persaingan atau tumpang tindih antara kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan narkotika oleh kedua lembaga;
2. Rehabilitasi merupakan hak yang sangat penting bagi bekas pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika akan tetapi badan rehabilitasi belum ada, baru kerjasama sama dengan rumah sakit yang dicantumkan untuk melakukan rehabilitasi, saran penulis perlu dibentuk badan rehabilitasi khusus untuk para bekas pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika dibawah Badan Narkotika Nasional sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamsah dan Surachman,1994,*Kejahatan Narkotika dan Psokotropika*, Sinar Grafika, Jakarta

-----1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta

-----2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Aris Surya Kencan Taringan,2011,*Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasinal dengan Polri Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Harifin A Tumpah, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta

Heri Tahir,2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Pradilan Pidana Di Indonesia*, laksbang pressindo, Yogyakarta

Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Indriyanto Seno Adji,2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencan Premedia Grroup, Jakarta

Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta

Suharso dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang

Sujono dan Bony Daniel,2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta

Tolib Effendi,2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradila Pidana di Beberapa Negara*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Website

Noname, 2016, Kumpulan Makalah Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ulahcopas.blogspot.co.id/2016/05/peran-kepolisian-dalam-sistem-peradilan.html> diakses tanggal 18 mei 2017

Rahman Amin,2016, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2016/10/kewenangan-penyidikan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 21 mei 2017

Tim Data dan Info Badan Narkotika Nasional,2009, *Beberapa Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, <https://jauhinarkoba.com/2009/06/01/beberapa-upaya-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba/> diakses tanggal 21 mei 2017

Kukuh Eriwibowo,2013, *Kerjasama BNN dengan UNODC Dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Berbasis Ilmu Pengetahuan di Indonesia*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2014/03/18/952/kerjasama-bnn-dengan-unodc-dalam-rangka-pelaksanaan-pencegahan-berbasis-ilmu-pengetahuan-di-indonesia>, diakses tanggal 7 Juni 2017

